



LEMBARAN KALURAHAN BEJI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 7 Tahun : 2025

LURAH BEJI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1051);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan;
26. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5);
28. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
29. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI

Dan

LURAH BEJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BEJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp	1.808.135.300,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp	1.806.710.077,00
Surplus/ (Defisit)	:Rp	1.425.223,00
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	164.074.777,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	165.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp	(1.425.223,00)
SILPA tahun anggaran berjalan	: Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di Beji

Pada tanggal 30 Desember 2025.

LURAH,

ttd

ARIF WAHYU SAPUTRA

Diundangkan di Beji

Pada tanggal 30 Desember 2025.

CARIK,

ttd

AGUS HARMANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEJI TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.769.185.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.808.135.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	724.255.452,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	537.169.947,00	
5.3.	Belanja Modal	499.880.390,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.404.288,00	
	JUMLAH BELANJA	1.806.710.077,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.425.223,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	164.074.777,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	164.074.777,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	165.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(1.425.223,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Beji, 30 Desember 2025

LURAH

ttd

ARIF WAHYU SAPUTRA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BEJI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.769.185.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.808.135.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.085.131.613,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	836.874.329,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	585.018.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	585.018.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.445.152,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.445.152,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	57.947.757,00	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.947.757,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.082.100,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.082.100,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.080.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.791.120,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.791.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	14.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	127.391.044,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	107.553.606,00	ADD, DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.004.070,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	82.549.536,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.145.438,00	DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.145.438,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	1.800.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.392.000,00	PBH, PBK
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.392.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.125.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.050.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.850.000,00	PAD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.675.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.365.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.120.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.120.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.050.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.780.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.350.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.060.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.210.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.045.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.545.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	22.750.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.376.240,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.376.240,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	8.156.240,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>562.044.176,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	170.715.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	98.160.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.160.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.375.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.375.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	32.430.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.430.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.529.176,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.300.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	205.920.768,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	205.920.768,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	171.308.408,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	171.308.408,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.760.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.350.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.350.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.330.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	8.800.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	41.530.000,00	DDS, PAD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.530.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.880.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.100.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.580.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>36.370.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.740.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.940.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.940.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.700.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.700.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.030.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.030.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.900.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	1.900.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>45.404.288,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.404.288,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.404.288,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.404.288,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.806.710.077,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			1.425.223,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	164.074.777,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	165.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(1.425.223,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Beji, 30 Desember 2025

LURAH

ttd

ARIF WAHYU SAPUTRA